



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Heryana alias Bule Bin Mastim;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Domisi : Kp. Gardu Rt.08/03 Ds. Bendungan Kec. Peaden Barat Kabupaten Subang. KTP : Kp. Cidadap Rt. 23/05 Desa Cidadap Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 15 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
2. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Subang, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Subang perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Widaningsih S.H dan Ajeng Leriani Putri Utami Advokat/Penasihat Hukum sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 199/Pen.Pid./2022/PN SNG, Tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 199/Pen.Pid.Sus/2022/PN Sng. tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 199/Pen.Pid/2022/PN. Sng. Tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI HERYANA alias BULE Bin MASTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 Gram Jenis Sabu Secara Melawan Hukum*" sebagaimana Dakwaan Tunggal yakni Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI HERYANA alias BULE Bin MASTIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dengan jumlah satuan berjumlah 17 bungkus (sisalaboratories 46,6211 gram);
 - Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah satuan berjumlah 2 bungkus (sisalaboratories 1,8043 gram);
 - Panci aluminium dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;
 - Alat hisap narkotika jenis sabu/bong dari bekas botol yakult dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;
 - Dus bekas berukuran kecil bekas timbangan digital dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk Advan type Nasa Plus warna biru dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) unit.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRI HERYANA alias BULE Bin MASTIM pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.45 Wib bertempat di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Ano alias Haji (DPO Polres Subang Nomor : DPO/54/VII/2022/Res Narkoba Tanggal 15 Juli 2022) yang disimpannya dipinggir Jalan Raya Kp.Cicadas Kel.Dangdeur Kec.Subang Kab.Subang.

Bahwa kemudian saksi Asep Suwanda dan saksi Rudi Hartono yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Subang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi Asep Suwanda dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yakni di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang dan menemukan 1 (satu) buah dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang dimasukkan oleh terdakwa didalam panci alumunium yang disimpannya didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk advan tipe nasa plus warna biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3024/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi S.Si., Apt. M.M dan Tri Wulandari, S.H yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 46,6879 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8328 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Rudi Hartono , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Subang;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi Asep Suwanda bersama saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yakni di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab.Subang dan menemukan 1 (satu) buah dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk advan tipe nasa plus warna biru;

- Bahwa saksi menemukannya di panci alumunium yang disimpannya didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi : Asep Suwanda, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Subang;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi Rudi Hartono bersama saksi Asep Suwanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yakni di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang dan menemukan 1 (satu) buah dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk advan tipe nasa plus warna biru;
- Bahwa saksi menemukannya di panci alumunium yang disimpannya didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Ano alias Haji (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi Asep Suwanda dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yakni di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang dan menemukan 1 (satu) buah dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk advan tipe nasa plus warna biru.
- Bahwa saksi menemukannya di panci alumunium yang disimpannya didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dengan jumlah satuan berjumlah 17 bungkus;
- Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan jumlah satuan berjumlah 2 bungkus;
- Panci alumunium dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;
- Alat hisap narkoba jenis sabu/bong dari bekas botol yakult dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dus. bekas berukuran kecil bekas timbangan digital dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;

- Handphone merk Advan type Nasa Plus warna biru dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3024/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi S.Si., Apt. M.M dan Tri Wulandari, S.H yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 46,6879 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8328 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Subang karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2022 sekitar Pukul 18.45 di rumah Terdakwa di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Ano alias Haji (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi Asep Suwanda dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yakni di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang dan menemukan 1 (satu) buah dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk advan tipe nasa plus warna biru.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memilikinya di panci aluminium yang disimpannya didalam kamar rumah Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3024/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi S.Si., Apt. M.M dan Tri Wulandari, S.H yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 46,6879 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8328 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **Hendri Heryana alias Bule Bin Mastim** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan, barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan "menyimpan" adalah berarti menaruh yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini pandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguasai" adalah berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai Barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas dari pada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasainya bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya, karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dst) sesuatu orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dalam hal ini adalah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Subang karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2022 sekitar Pukul 18.45 di rumah Terdakwa di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Ano alias Haji (DPO);

Menimbang, bahwa bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi Asep Suwanda dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yakni di Kp.Gardu Rt.08/03 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Barat Kab.Subang dan menemukan 1 (satu) buah dus bekas timbangan elektrik yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk advan tipe nasa plus warna biru.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3024/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi S.Si., Apt. M.M dan Tri Wulandari, S.H yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 46,6879 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8328 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menyimpan narkotila jenis shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang tentang narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dengan jumlah satuan berjumlah 17 bungkus (sisalaboratories 46,6211 gram), Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah satuan berjumlah 2 bungkus (sisalaboratories 1,8043 gram), Panci alumunium dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah, Alat hisap narkotika jenis sabu/bong dari bekas botol yakult dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah, Dus bekas berukuran kecil bekas timbangan digital dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah oleh karena khawatir akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka dirampas untuk dimusnahkan Handphone merk Advan type Nasa Plus warna biru dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) unit.oleh karena mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HENDRI HERYANA alias BULE Bin MASTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRI HERYANA alias BULE Bin MASTIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik sedotan berukuran kecil dengan jumlah satuan berjumlah 17 bungkus (sisa laboratories 46,6211 gram);
 - Plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah satuan berjumlah 2 bungkus (sisa laboratories 1,8043 gram);
 - Panci alumunium dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;
 - Alat hisap narkotika jenis sabu/bong dari bekas botol yakult dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dus bekas berukuran kecil bekas timbangan digital dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) buah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Handphone merk Advan type Nasa Plus warna biru dengan jumlah satuan berjumlah 1 (satu) unit.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Mohammad Iqbal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H. dan Rudy Harry pahlevi Pelawi, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadilah.,S.Kom.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati.,S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erslan Abdillah, S.H

Mohammad Iqbal, S.H.M.H

Rudy Harry pahlevi Pelawi, S.H.

..

Panitera Pengganti,

Fadilah.,S.Kom.,S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)